



**PUTUSAN**

**Nomor . /Pdt.G/2017/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

umur 28 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Paakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 23 Februari 2017 yang dalil-dalinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 03 Januari 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/I/2013 tertanggal 04 Januari 2013;

Halaman 1 dari 25 hal. Putusan Nomor . /Pdt.G/2017/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan terakhir Pemohon dengan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fanisah Agustira, perempuan, lahir 18-08-2014 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon tidak mau di ajak hidup mandiri bersama Pemohon tidak bergantung kepada orang tua Termohon;
  - b. Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai seorang suami;
  - c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - d. Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon, bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Oktober 2015 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar awal Desember 2015 Pemohon beserta keluarga Pemohon sudah pernah mencoba untuk menjemput Termohon ke kediaman orang tua Termohon, akan tetapi Termohon menolak untuk tinggal bersama dengan Pemohon lagi dan Termohon lebih memilih tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

9. Bahwa sejak awal Oktober 2015 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 1 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

:

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Halaman 3 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *In person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. Syahminan Lubis, SH, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Maret 2017 upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2017 sekaligus dengan rekonsensinya yang pada pokoknya sebagai berikut;  
Dalam Konvensi.

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi, dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 03 Januari 2013 dan benar telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di alamat Pemohon tersebut di atas, dan terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014, namun sebagian dari alasan Pemohon dibenarkan oleh Termohon sedangkan sebagian dibantah oleh Termohon ;
- Benar Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon;
- Tidak benar Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Banar Termohon selalu merasa kurang biaya rumah tangga yang Pemohon berikan kepada Termohon, sebab Pemohon memberi belanja hanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Tidak benar keluarga Pemohon menjemput Termohon ke kediaman orang tua Tmohon;
- Benar Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak awal Oktober 2015, karena Pemohon pergi dari kediaman bersama;

Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun karena perceraian ini atas dasar kemauan Pemohon, maka Termohon mengajukan Rekonvensi (gugat balik) terhadap Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah pula menyampaikan repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut, Termohon Dalam Konvensi telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi, dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Dalam

Halaman 5 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon membantah sebagian penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa apabila Penggugat Dalam Rekonvensi diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan yaitu berupa :

1. Nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
3. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 8 gram;

Dan selain itu Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Fanisah Agustira, perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.5000.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk





4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 8 (delapan) gram;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam point 2, 3, dan 4 ;
6. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Fanisah Agustira, perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2013, sejumlah Rp. 1.500,00,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi; bx

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, pada prinsipnya Tergugat Dalam Rekonvensi tidak keberatan, namun besarnya jumlah yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan, dalam hal ini kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 3 (tiga) gram;
- Nafkah 1 (satu) orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi bernama Fanisah Agustira, perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2013, sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan repliknya secara

Halaman 7 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan keringanan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu) juta rupiah);
1. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah, sejumlah Rp.1000.000,00;
2. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 5 (lima) gram;
3. Nafkah anak Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat bernama Fanisah Agustira, perempuan lahir pada tanggal 18 Agustus 2013, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2013 atas nama Rifandi sebagai Pemohon dan Winda Astuti sebagai Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang tanggal 04 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon sebagai berikut :

Saksi I : umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Anggrek Baru, Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu,

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk





Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon, menantu saksi;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Januari 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tua Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Abang Termohon pernah datang ke rumah saksi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pada waktu itu berhasil, namun kembali bertengkar lagi dan didamaikan lagi tetapi tidak berhasil yang akhirnya Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama ini;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Penghasilan Pemohon Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupaiah) sampai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 9 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Anggrek Baru, Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang ipar saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Januari 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak mau diajak pindah;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Termohon telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Nama : EFENDI BIN SUMIRAN, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 10 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab saksi adalah pakcik Termohon, dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Termohon dan Pemohon adalah suami istri menikah 4 (empat ) tahun yang lalu;
- Setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Termohon dengan Pemohon rukun hanya lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi memang tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon, tetapi saksi pernah dipanggil orang tua Pemohon untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon dan ketika itu diketahui bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah masalah ekonomi, namun perdamaian tidak berhasil;
- Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Pemohon meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Termohon;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada persidangan tanggal 03 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan jawaban rekonsensinya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 03 April 2017 yang pada pokoknya

Halaman 11 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon agar Rekonvensi Termohon dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula

Halaman 12 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. Syahminan Lubis, SH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 April 2017 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui secara tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon membantah sebagian penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, harus didengar terlebih dahulu keterangan dari pihak keluarga masing-masing atau orang yang dekat dengan suami dan istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUHA perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas pengetahuannya sendiri, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi pasangan suami istri yang harmonis, dan para saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, keterangan tersebut sebagai indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak mungkin terjadi upaya damai dari pihak keluarga bagi pasangan suami istri yang harmonis, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon yang hadir di persidangan telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon ke persidangan adalah orang yang kenal dengan Termohon dan Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, tetapi saksi mengetahui bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi pasangan suami istri yang harmonis, dan saksi juga mengetahui bahwa Termohon dengan Pemohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, bahkan saksi sendiri pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon secara langsung, tetapi tidak berhasil, hal mana dapat dijadikan sebagai indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Termohon

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, karena tidak mungkin terjadi upaya damai dari pihak keluarga bagi pasangan suami istri yang harmonis, keterangan saksi a quo saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima karena mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon ke persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Pemohon dan Termohon bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ج لاصملا بلجى لءم دقم دسلفملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah dan barantakan) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke

Halaman 16 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Fanisah Agustira, perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2013;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
4. Pihak keluarga sudaulan yang laluh berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firmanNya pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : **لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**..

Halaman 17 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit untuk mewujudkannya jika suami dan istri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**II.-----**

**DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh suami berupa :

1. Nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);



3. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 8 gram;

Disamping itu, Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi bernama : Fanisah Agustira, perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2013 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak keberatan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi, dan juga nafkah 1 (satu) orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 3 (tiga) gram;
- Nafkah 1 (satu) orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi bernama Fanisah Agustira, perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2013, sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Repliknya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu) juta rupiah);
2. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah, sejumlah Rp.1000.000,00;
3. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 5 (lima) gram;

Halaman 19 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat bernama Fanisah Agustira, perempuan lahir pada tanggal 18 Agustus 2013, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besarnya jumlah yang akan diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah lalu itu kalau belum dibayarkan oleh suami, maka tetap menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami, sesuai patwa ulama dalam Al-Muhadzdzab (المهذب) juz II halaman 175 sebagai berikut :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى  
مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط  
بمضي الزمان

Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya, Penggugat menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal mana telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis tidak mempertimbangkannya lagi, dan menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Perkawinan yang putus karena talak, maka

Halaman 20 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad dukhul;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut muta'ah berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 5 (lima) gram, sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi seberat 3 (tiga) gram, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa menurut keterangan saksi kedua Tergugat Rekonvensi (Jumarianto bin Sugianto) bahwa Pemohon punya pekerjaan tetap yaitu buruh harian lepas sama dengan saksi yang berpenghasilan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, maka dengan rasa keadilan, Majelis Hakim berpendapat patut untuk menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 5 (lima) gram, dan menghukum Tergugat (

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa dengan rasa keadilan, Majelis patut untuk menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.280 k/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan : Bahwa apabila telah terjadi perceraian, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat

Halaman 21 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonven dengan Tergugat Rekonvensi bernama : Fanisah Agustira, perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2013, untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Mjelis berpendapat bahwa dengan rasa keadilan, Mjelis patut menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Fanisah Agustira, perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2013 minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa hal tersebut telah sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 333 yang berbunyi sebagai berikut :

وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Kewajiban ayah kepada anaknya adalah memberi nafkah dan memberi pakaian secara ma'ruf;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dengan melihat kepada fakta di persidangan selama pemeriksaan perkara ini, dapat disimpulkan sebagaimana diuraikan berikut ini, dengan demikian Majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dan Termohon juga bertempat tinggal di

Halaman 22 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dan bila dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

*Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 5 (lima) gram;
- c. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum pada point 2 huruf a, b dan c ;
4. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama : Fanisah Agustira, perempuan, pada tanggal 18 Agustus 2013 minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menguhukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh H.M.Thahir,SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 24 dari 25 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H.M.Thahir,SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ridwan Arifi**

**Dra.NURAINI, MA**

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	440.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai.....	Rp.	6.000,00

**Total biaya Perkara    Rp. 531.000,00**

**(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**